



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 25 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASAR PERTIMBANGAN OBYEKTIF KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal maka berdasarkan pertimbangan obyektif adanya kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya Idul Fitri maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan obyektif tersebut dalam huruf a , Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian tambahan penghasilan menjelang hari raya Idul Fitri kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasar Pertimbangan Obyektif Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Tahun 2008 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Tegal Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) ;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008.

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 2

Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif adanya kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV sebesar : Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebesar : Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- c. Pegawai Negeri Sipil Golongan II sebesar : Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- d. Pegawai Negeri Sipil Golongan I sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.



Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 29 Juli 2008


BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 29 Juli 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

MOCH HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008
NOMOR 25